



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis diperlukan kepemimpinan desa yang handal dan berkualitas;
 - b. bahwa kepemimpinan di tingkat desa harus mendapatkan tingkat penerimaan yang tinggi serta partisipasi aktif dari rakyat desa;
 - c. bahwa partisipasi aktif rakyat desa untuk menentukan pemimpin desanya supaya teratur dan tertib perlu adanya proses Pemilihan Kepala Desa;
 - d. bahwa untuk mendapatkan kepemimpinan Desa sebagaimana diatur dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Camat adalah bertugas melaksanakan sebagian wewenang Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan Pemerintahan Umum di Wilayah;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi syarat berdasarkan proses penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa;
9. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa;
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
12. Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya;
13. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seorang pemilih untuk menentukan pilihannya;
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan;
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD berwenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat Desa;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, dan Ketua RT/ RW;
- (3) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan dalam jumlah ganjil
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (5) Pimpinan BPD memimpin rapat untuk bermusyawarah guna menetapkan kedudukan panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- (6) Apabila musyawarah gagal dilaksanakan, Pimpinan BPD memimpin rapat panitia guna mengadakan pemilihan.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. Membuat program kerja;
 - b. Menetapkan besarnya biaya pemilihan;
 - c. Mengumumkan pembukaan pendaftaran pencalonan Kepala Desa;
 - d. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
 - g. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih dan Pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
 - h. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - i. Membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD

- (2) Program kerja dan besarnya biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan;
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Swadaya Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) segera membuat pengumuman dan melakukan penjurangan Bakal Calon Kepala Desa maupun Pendaftaran Pemilih;
- (2) Hasil Penjurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan;
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Panitia mengajukan sedikit-dikitnya dua Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 5

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye secara lisan maupun tertulis dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia atas persetujuan BPD setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan keamanan dan ketertiban Desa

Pasal 6

Panitia Pemilihan meminta kepada para calon Kepala Desa mengajukan secara tertulis dua orang yang mempunyai hak pilih untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD

Pasal 8

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang menjadi Calon Kepala Desa, mengundurkan diri atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan ketua RT/RW berdasarkan Keputusan BPD

BAB III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 9

Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa atau sudah / pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk desa dapat menjadi Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enampuluh) tahun;
 - e. Penduduk Desa setempat;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman sedikit-dikitnya 5 tahun;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terputus
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki surat izin dari atasannya yang berwenang untuk itu;
- (3) Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB IV
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

Pasal 11

Setelah BPD menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada warga masyarakat Desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa melalui surat panggilan menggunakan hak suara dan pengumuman di tempat-tempat terbuka

Pasal 12

- (1) Penduduk Desa yang mempunyai hak pilih dilarang mewakili dan atau memberikan hak pilihnya tersebut kepada orang lain;
- (2) Panitia Pemilihan wajib memasang foto berukuran besar bagi Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir dalam pemilihan;

Pasal 13

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Pemilih;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang memuat pas foto Calon Kepala Desa di dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang Calon Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan Pemungutan Suara yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD;
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara, jumlah quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan jumlah quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD serta dicatat dalam Berita Acara Pemilihan;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah quorum belum juga tercapai, maka proses pemilihan Calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- (4) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak tidak tercapainya jumlah quorum

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa sesuai penetapan BPD;
 - b. Surat suara yang memuat Pas Foto Calon Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Kotak Suara yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. Bilik Suara untuk tempat mencoblos surat suara;
 - e. Alas dan Alat untuk mencoblos di dalam bilik suara;
 - f. Papan Tulis untuk mencatat hasil penghitungan suara.
- (2) Bentuk dan Model Surat Suara diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dalam Peraturan Kepala Daerah

Pasal 16

Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Anggota BPD, Calon Kepala Desa dan para saksi masing-masing Calon Kepala Desa tetap mempunyai dan menggunakan hak pilihnya.

BAB V

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 17

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa serta kepada para Pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan

Pasal 18

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, setelah pemilih memberikan surat panggilan Pemilihan Calon Kepala Desa;
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak;

Pasal 19

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilih yang sudah masuk dan meninggalkan bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;

- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan baik;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan lancar, aman, tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Suara disaksikan dan diawasi oleh masing-masing Saksi Calon Kepala Desa;
- (4) Panitia pemilihan menjaga dan mengawasi agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara.

BAB VI

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara disaksikan oleh para saksi yang hadir;
- (2) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara dan membacakan nama atau nomor Calon Kepala Desa yang mendapat suara serta mencatatnya di papan tulis yang telah disediakan;

Pasal 22

- (1) Setelah semua pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa untuk menyaksikan penghitungan suara dan pencatatan perolehan suara;
- (2) Pada saat Penghitungan Suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa berada di tempat yang telah ditentukan;
- (3) Dengan memperhatikan kondisi keamanan dan ketertiban Desa pada saat penghitungan suara, para Calon Kepala Desa dapat meninggalkan tempat penghitungan suara atas persetujuan Panitia

Pasal 23

- (1) Surat suara tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu Calon Kepala Desa;
 - e. Mencoblos diluar kotak Pas Foto Calon Kepala Desa yang disediakan;
 - f. Mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan Pemilihan Ulang;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan hanya untuk Calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (4) Dalam hal Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Terpilih keputusannya diserahkan kepada keputusan BPD dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

BAB VII

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 25

Penanganan dan proses penyelesaian pengaduan selama tahapan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah;

Pasal 26

Pelanggaran yang dilakukan oleh Para Calon Kepala Desa selama tahapan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut masalah pelanggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah

BAB VIII
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 27

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara;
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD;
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD

BAB IX
PENGESEAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) oleh BPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih;
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak saat pelantikan;
- (3) Kepada Calon Terpilih yang telah disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa diberikan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa tidak mampu melaksanakan pelantikan Kepala Desa atau karena alasan lain, Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kabupaten

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Kepala Daerah, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (3) Pada saat mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa yang bersangkutan;
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Kepala Daerah, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 30

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dalam Peraturan Kepala Daerah

Pasal 31

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja;
- (2) Apabila pelantikan Kepala Desa yang sudah terpilih tidak dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama, maka Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih;

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan;
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB X

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 33

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, Anggota Keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan

BAB XI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 34

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa;
- (3) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD;
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah mengangkat Pejabat Kepala Desa

Pasal 35

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 36

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara

Pasal 37

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Daerah hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 38

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36, diangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 40

- (1) Tindakan penyidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lambat 2 x 24 jam.

Pasal 41

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada rakyat, tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

BAB XII PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Camat;
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat Desa yang bersangkutan ataupun PNS dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama-lamanya adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang

Pasal 43

Pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya

Pasal 44

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kecuali :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- b. Mengalihkan aset-aset Desa kepada pihak lain melalui proses tukar-menukar maupun ganti rugi.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu berdasarkan laporan Camat, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang masa jabatan Kepala Desa selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang menetapkan Pejabat Kepala Desa atas usul Camat;

- (3) Kepala Desa yang telah melaksanakan tugas berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2000 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2002 tidak dapat mencalonkan kembali;
- (4) Kepala Desa yang menjabat pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 November 2005
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 November 2005
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2005 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 202 dan 203 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 & 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) huruf a s/d c : Cukup jelas
- huruf d : - Penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan adalah upaya untuk memperoleh Calon Kepala Desa, bisa dilakukan melalui sosialisasi atau panitia mencar dan mendatangi warga yang dianggap cukup memenuhi syarat sebagai Kepala Desa untuk diajak mencalonkan.
- Penyaringan adalah upaa panitia untuk menentukan calon yang memenuhi persyaratan secara administrasi kemampuan maupun kepemimpinan bagi Calon Kepala Desa
- huruf e s/d i : Cukup jelas
- ayat (2) & (3) : Cukup jelas
- Pasal 4 s/d 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 huruf a : Dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan dari ketua RT/ RW atau Kepala Dusun
- huruf b dan c : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) huruf a & b : Cukup jelas

- huruf c : Yang dimaksud dengan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat adalah tamat dan lulus Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Teknik, Kejar paket B, Ujian Persamaan Sekolah Menengah Pertama.
- huruf d : Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada hari terakhir pendaftaran.
- huruf e s/d k : Cukup jelas
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 11 s/d 47 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 183